

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 1866/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2022  
saya : **Solihin, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut diatas ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**ROQIB, S.H., BIN MADARUN**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di blok Lojok RT, 010 RW, 003 Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**Warinih binti Darsono** sebagai "**Penggugat**";  
lawan

**Roqib, S.H., bin Madarun** sebagai "**Tergugat**";  
tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **30 Juni 2022** Nomor : 1866/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Roqib, S.H., bin Madarun**) terhadap Penggugat (**Warinih binti Darsono**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingg kini dihitung sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya .....  
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada .....  
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta .....  
.....

Tergugat

  
**ROQIB, S.H., BIN MADARUN**

  
Jurusita  
**SOLIHIN, S.Sy**